



















membuatkan surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama *rāhin* tersebut sedang dijadikan jaminan sebagai agunan pembiayaan di cabang Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan. Pada saat pembiayaan dilunasi supaya dibuat surat pencabutan blokir/surat pemberitahuan pelunasan pembiayaan. Proses pencabutan blokir supaya diurus dan dibiayai oleh *rāhin*.

- g. Suatu perjanjian hutang piutang *ARRUM* diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis *marhūn* (agunan), asalakan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibalik namakan atas nama calon *rāhin* atau setidaknya atas nama suami/istri.
- h. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan surat izin trayek dan buku kir dari dina lalu lintas dan angkutan jalan raya setempat yang masih berlaku.

Perikatan *marhūn* (agunan) dalam skim pembiayaan *ARRUM* ini dilakukan dengan cara fidusia. Untuk perikatan agunan fidusia ini kepada *rāhin* supaya dijelaskan bahwa *marhūn* sebagai obyek jaminan dari pembiayaan *ARRUM* ini meski berada dibawah kekuasaan *rāhin* secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada dicabang pegadaian syariah selama menjadi *marhūn* (agunan) pembiayaan *ARRUM*. Sebagai konsekuansinya *rāhin* wajib memelihara dan merawat dengan baik obyek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut.





Untuk biaya penyewaan *deposit box* sebagai tempat penyimpanan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% dari pokok hutang yang diterima oleh Nur Faizah dari Pegadaian Syariah dengan jumlah hutang yang disetujui Rp 5.000.000,00. Dan biaya yang harus dibayar kepada pihak Pegadaian dengan angsuran *ujrah* tiap bulan untuk pokok hutang (*qard*) dan biaya sewa *deposit box* sebagai berikut:

Biaya sewa sebesar: Rp 50.000,00.

Angsuran pokok sebesar: Rp 416.667,00.

Jadi yang harus dibayar oleh nasabah ke pada pihak Pegadaian setiap bulanya sebesar : Rp 466.667,00.

- b. Kasus kedua seorang nasabah bernama Imam Sujono beralamatkan jalan Wonorejo4/69C RT07/RW06 dalam hal ini mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* dengan akad *qard* di Pegadaian Syariah sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Imam Sujono mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan pihak Pegadaian. Dengan melampirkan semua dokumen yang di syartkan, setelah selesai Imam Sujono menyerahkan formulir permohonan yang telah di isi tersebut kepada petugas Pegadaian Syariah yang mengurus pembiayaan. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan











